



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara Perdata Permohonan dengan Pemohon bernama:

BRAHIM ----- Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 12 Maret 1990, beralamat di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATI** pada tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**;
- Bahwa anak Pemohon mengenyam Pendidikan sampai dengan Taman Kanan-Kanak Al-Qur'an Al-Jaami'ah Ijazah nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**.
- Bahwa pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA** menjadi bernama **NAZILLA NOVALIA** ;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut nanti dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**.
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BRAHIM dengan NIK 3304171203900002;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 33304170801130002 atas nama Kepala Keluarga Brahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Banjarnegara, pada tanggal 8 Juli 2022;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/28/X/2011, antara Brahim dengan Maryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Oktober 2011;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-0901201300260074 atas nama Nazilla Azzahra Salsabila, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 4 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Ijazah TK Al Quran atas nama Nazilla Novalia, dikeluarkan oleh Kepala TK Al Quran Al Jamiah Karawang pada tanggal 27 Mei 2019;

6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/182/IX/Swd/2023, atas nama Nazilla Azzahra Salsabila, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwidak, pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan. Setelah bersumpah, para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu): Sudarto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryati di pada tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, dan anak kandung pertama Pemohon bernama Nazilla Azzahra Salsabila, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazilla Azzahra Salsabila telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara No. 3304-LU-04092020-0034 tertanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nazilla Azzahra Salsabila menjadi Nazilla Novalia;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua): Lulu Parwati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryati di KUA Kecamatan Wanayasa Kab Banjarnegara dan telah pula mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yang pertama bernama Nazilla Azzahra Salsabila, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazilla Azzahra Salsabila telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Nomor 3304-LU-04092020-0034 tertanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nazilla Azzahra Salsabila menjadi Nazilla Novalia;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 2 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 2 Januari 2024 dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-04092020-0034 tertanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi SUDARTO dan LULU PARWATI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryati pada tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, dari pernikahan Pemohon dengan Maryati Pemohon telah mempunyai 2 (satu) orang anak kandung, dan yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Nazilla Azzahra Salsabila, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012;
- Bahwa benar Pemohon ingin nama anak Pemohon yang semula bernama Nazilla Azzahra Salsabila diganti menjadi bernama Nazilla Novelia dengan alasan karena pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, adalah untuk kepentingan anak Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang ;
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Brahim telah ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Kepala Keluarga adalah BRAHIM (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryati pada tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta kelahiran anak Pemohon, yang menerangkan nama anak Pemohon tertulis Nazilla Azzahra Salsabila, anak perempuan dari suami istri bernama BRAHIM dengan MARYATI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ijazah TK Al Quran atas nama Nazilla Novalia, dikeluarkan oleh Kepala TK Al Quran Al Jamiah Karawang pada tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/182/IX/Swd/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Nazilla Azzahra Salsabila dari Kepala Desa Suwidak yang menyatakan bahwa nama Nazilla Azzahra Salsabila dan Nazilla Novalia adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Nazilla Azzahra Salsabila adalah nama anak Pemohon pada saat lahir dan tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023 dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Nazilla Azzahra Salsabila dirubah/diganti menjadi tertulis dan **Nazilla Novalia** dengan alasan karena pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang ;

Meimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi kepentingan anak Pemohon dan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka anak Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazilla Azzahra Salsabila Nomor 3304-LU-0901201300260074 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut dirubah / diganti menjadi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA** dan serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAZILLA AZZAHRA SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LU-09012012-0026 tertanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZILLA NOVALIA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Alin Maskury, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sri Pramulatsih, S.H.

Alin Maskury, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);